



PUTUSAN
Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SDM;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa SDM tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SDM bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SDM dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) BULAN ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana Dalam pria warna hitam, 1 (satu) buah Celana pendek warna Abu-abu, 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama WS, 1 (satu) buah Jaket warna Merah muda, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Biru, 1 (satu) buah Bra (BH) wanita warna Merah, 1 (satu) buah Kerudung warna Merah, 1 (satu) buah Kaos wanita lengan panjang motif Hijau dan Putih, 1 (satu) buah Celana panjang wanita warna Abu-abu motif Kotak-kotak dan 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama DE dikembalikan kepada Kejaksaan untuk dipakai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SDM, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di dalam Kamar Hotel Raung No. 205 Kalibaru - Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, perempuan yang bersuami berbuat zina, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : terdakwa yang masih mempunyai Suami sah bernama DE (saksi), terdakwa menikah di KUA Kalibaru – Banyuwangi pada tanggal 11 Nopember 2009 dengan Surat Nikah Nomor : 635/62/XI/2009 bersama saksi WS datang ke Hotel Raung Kalibaru – Banyuwangi untuk menyewa kamar, saksi WS yang menunjukkan KTPnya dan langsung membayarnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi WS masuk ke dalam kamar No. 205, kemudian terdakwa dan saksi WS bersenda gurau, selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dikenakan, melihat terdakwa telanjang bulat maka saksi WS mulai membuka Baju, Celana panjang dan Celana dalamnya, kemudian terdakwa dan saksi WS saling berpelukan, berciuman diatas ranjang, selanjutnya terdakwa mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi telentang lalu saksi WS memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina terdakwa, setelah masuk semua di tarik maju mundur selama kurang lebih 30 menit, hingga saksi WS memeluk erat badan terdakwa dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina terdakwa, kejadian tersebut oleh saksi DE di adukan ke Polsek Kalibaru – Banyuwangi untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DE bin BF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama WS;
- Bahwa kejadian perzinahan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira jam 09.30 wib dirumah Saksi ikut Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. I, Ds. Kalibaru Kulon, Kec., Kalibaru, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi sendiri yang menikah sejak tahun 2010 dan mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan dengan sdr. Wawan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung saat kejadian karena pada saat itu Saksi berada di Kesatuan Yonif III Marinir Brigif 2 Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut, awalnya pada bulan Februari 2019 sepulang Saksi tugas, Saksi menemukan foto wawan dengan istri Saksi dihandphone milik istri Saksi (terdakwa), ketika Saksi tanyakan foto tersebut, terdakwa bilang hanya teman biasa dan Saksi percaya, kemudian Saksi mendengar kabar tentang perbuatan terdakwa dengan sdr. Wawan yang tertangkap basah dirumah Saksi sendiri dan sudah diserahkan ke Polsek Kalibaru, kemudian Saksi pulang kerumah dan langsung menuju ke Polsek Kalibaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan perzinahan namun saat Saksi bertanya kepada terdakwa apakah pernah berhubungan badan dengan sdr. Wawan, terdakwa menjawab sudah melakukan hubungan badan berkali-kali;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Wawan adalah salah dan Saksi tidak memaafkan perbuatan istri Saksi tersebut, dan Saksi ingin perkara tersebut dilakukan secara jalur hukum dan melakukan pisah ranjang dengan Terdakwa atas perbuatan tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
- 2. **JUMAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan sdr. WS;
 - Bahwa kejadian perzinahan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah terdakwa ikut Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. I, Ds. Kalibaru Kulon, Kec., Kalibaru, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 0810 Wib, Saksi melihat seorang laki-laki masuk kedalam rumah terdakwa dan setelah laki-laki tersebut masuk, pintu rumah terdakwa ditutup rapat, kemudian Saksi menghubungi perangkat desa, lalu sekitar pukul 09.00 wib, sdr. Kurnia Ardy selaku kepala dusun, sdr. Siti Suliha selaku Anggota Polsek Kalibaru dan anggota Koramil datang kerumah terdakwa, sesampainya disana sdr. Kurnia mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak ada jawaban, sekira 30 menit kemudian pintu rumah dibuka oleh terdakwa sedangkan Saksi Saksi hanya melihat dari kejauhan tentang kejadian tersebut, karena orang-orang tersebut tidak menemukan orang yang dimaksud, sehingga Saksi dihubungi dan memberitahu Saksi jika tidak ada orang yang dimaksud didalam rumah tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi menyarankan agar lemari yang ada di dalam kamar juga dibuka, kemudian lemari tersebut dibuka dan keluarlah laki-laki tersebut dari dalam lemari, lalu lelaki tersebut dibawa ke Polsek Kalibaru;
 - Bahwa setahu Saksi sdr. Wawan bertamu kerumah terdakwa sebanyak 4 kali dan selalu di waktu pagi hari dan setelah terdakwa mengantarkan anaknya sekolah;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa adalah istri sah dari sdr. Danang yang merupakan TNI;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, sdr. Danang sedang bekerja;
 - Bahwa setahu Saksi sdr. Wawan sudah mempunyai istri sah
 - Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat sdr. Wawan masuk kerumah terdakwa, Saksi melihatnya sendiri karena saat itu jarak Saksi ± 25

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- Bahwa alasannya sdr. Wawan bersembunyi didalam lemari dirumah terdakwa tersebut, karena takut jika diriya diketahui oleh warga telah melakukan perzinahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan apabila keterangan saksi tidak benar apabila sdr. Wawan kerumah terdakwa sebanyak 3 kali yang benar adalah 1 kali;

3. **MOHAMAD YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan sdr. WS
- bahwa yang Saksi tahu sdr. Wawan menyewa kamar 205 di hotel ruang tempat Saksi bekerja pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB, karena pada saat itu Saksi masuk pagi dengan jadwal mulai pukul 07.00 wib sampai dengan 15.00 WIB dan saat mengeluarkan KTP yang bersangkutan langsung membayar tunai biaya kamar tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi sendiri yang menerima uang tersebut;
- Bahwa sdr. Wawan pada saat itu masuk ke kamar hotel bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat menyewa kamar hotel, nama sdr. Wawan tertulis di buku tamu hotel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

4. **WS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan saksi sendiri;
- Bahwa terkait hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 tersebut, awalnya Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil obat pelangsing titipan istri Saksi, sesampainya dirumah terdakwa Saksi dibukakan pintu dan segera masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, kemudian terdakwa menutup pintu tersebut, lalu Saksi menuju ke ruang tamu diikuti oleh terdakwa dan saat pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka dan Saksi ngobrol dengan terdakwa terkait cara menggunakan obat pelangsing yang dijual oleh terdakwa tersebut, dan Saksi juga berbicara tentang asmara antara Saksi dan terdakwa, lalu Saksi merangkul dan menciumi bibir terdakwa, setelah itu kami sama-sama berdiri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi merurunkan celana pendek serta celana dalam Saksi sedangkan terdakwa juga dalam posisi berdiri membelakangi namun belum menurunkan celana panjang yang digunakannya, kemudian Saksi mendengar suara HP milik terdakwa yang menanyakan tentang keberadaannya, kemudian terdakwa mengintip dari jendela ruang tamu tersebut dan mengetahui jika diluar rumah sudah banyak orang sehingga Saksi disuruh terdakwa bersembunyi didalam lemari kamar belakang, setelah Saksi masuk kedalam lemari tersebut terdakwa segera mengunci lemari tersebut, selang beberapa menit lemari tersebut dibuka dan Saksi segera keluar dari dalam lemari dengan keadaan lemas, berkeringat dan panic, kemudian Saksi bersama warga dibawa ke Polsek Kalibaru;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sudah 5 kali;
- Bahwa saksi pernah menyewa kamar hotel Raung untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa, awalnya Saksi datang ke kamar hotel sendirian, tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam kamar tersebut, mulanya kami bersenda gurau dan berciuman kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, melihat terdakwa dalam keadaan seperti itu penis Saksi menjadi tegang selanjutnya terdakwa tidur terlentang diranjang kasur sambil memuka kedua pahanya, Saksipun langsung menindih badan terdakwa dan saat dalam posisi tersebut terdakwa memegang penis Saksi yang sudah mengenag, Saksipun memasukkan penis Saksi kedalam vagina terdakwa dan menaik turunkan pinggul kurang lebih 30 menit kemudian Saksi penetrasi dan memeluk badan terdakwa, sperma Saksi keluar didalam vagina terdakwa setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi WS tersebut sekitar Bulan Juli 2019 di Hotel Minak Jinggo;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.30 WIB tersebut, awalnya sdr. Wawan datang kerumah Terdakwa melalui pintu belakang menuju keruang tamu kemudian Terdakwa menutup pintu dapur namun untuk pintu depan memang sudah dalam keadaan tertutup, lalu kami

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



berbincang-bincang tentang cara penggunaan obat pelangsing yang dipesan oleh istri sdr. Wawan tersebut, selang waktu 30 menit kemudian Bu Rw menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa berada diluar rumah, karena tidak percaya Bu RW menelpon Terdakwa kembali untuk memastikan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengintip dari jendela dan mengetahui jika diluar sudah banyak orang, karena panik selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. Wawan untuk bersembunyi didalam lemari kamar belakang, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur sehingga orang-orang yang berada diluar segera masuk kedalam rumah untuk memeriksa keberadaan sdr. Wawan, tidak lama kemudian sdr. Wawan ditemukan berada didalam lemari kamar belakang, lalu kami dibawa ke Polsek Kalibaru;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh sdr. Wawan untuk bersembunyi di Lemari Kamar Belakang tersebut, agar orang yang berada diluar rumah tidak mengetahui jika sdr. Wawan berada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sdr. Wawan berada didalam rumah terdakwa tersebut, untuk membeli obat pelangsing yang sudah dipesan oleh istrinya;
- Bahwa keadaan rumah terdakwa pada saat sdr. Wawan dating, saat itu rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari sdr. Danang;
- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan sdr. Wawan tersebut, karena Terdakwa merasakan kenyamanan yang tidak pernah Terdakwa dapatkan dari suami Terdakwa dan Terdakwa sering cek cok dengan suami Terdakwa terkait kata-katanya yang menyakitkan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sdr. Wawan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Celana Dalam pria warna hitam;
2. 1 (satu) buah Celana pendek warna Abu-abu;
3. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama WS;
4. 1 (satu) buah Jaket warna Merah muda;
5. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Bra (BH) wanita warna Merah;
7. 1 (satu) buah Kerudung warna Merah;
8. 1 (satu) buah Kaos wanita lengan panjang motif Hijau dan Putih;
9. 1 (satu) buah Celana panjang wanita warna Abu-abu motif Kotak-kotak;
10. 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama DE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi WS, yang dilakukan beberapa kali diantara pada bulan Juli 2019 di Hotel Minak Jinggo dan tanggal 31 Juli 2019 di Hotel Raung;
- Bahwa benar pada tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.30 WIB tersebut, awalnya sdr. Wawan datang kerumah Terdakwa melalui pintu belakang menuju keruang tamu kemudian Terdakwa menutup pintu dapur namun untuk pintu depan memang sudah dalam keadaan tertutup, lalu kami berbincang-bincang tentang cara penggunaan obat pelangsing yang dipesan oleh istri sdr. Wawan tersebut, selang waktu 30 menit kemudian Bu Rw menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa berada diluar rumah, karena tidak percaya Bu RW menelpon Terdakwa kembali untuk memastikan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengintip dari jendela dan mengetahui jika diluar sudah banyak orang, karena panik selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. Wawan untuk bersembunyi didalam lemari kamar belakang, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur sehingga orang-orang yang berada diluar segera masuk kedalam rumah untuk memeriksa keberadaan sdr. Wawan, tidak lama kemudian sdr. Wawan ditemukan berada didalam lemari kamar belakang, lalu kami dibawa ke Polsek Kalibaru;
- Bahwa benar Terdakwa adalah istri sah dari sdr. DE sesuai bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 460/16/XI/2010;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan perzinahan dengan sdr. Wawan tersebut, karena Terdakwa merasakan kenyamanan yang tidak pernah Terdakwa dapatkan dari suami Terdakwa dan Terdakwa sering cek cok dengan suami Terdakwa terkait kata-katanya yang menyakitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”.
2. Unsur “ Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa SDM yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh para Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa SDM dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa benar pada tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 08.30 WIB tersebut, awalnya sdr. Wawan datang kerumah Terdakwa, yang mana kedatangan sdr. Wawan tersebut dilihat oleh saksi Jumain. Kemudian setelah melalui pintu belakang menuju keruang tamu kemudian Terdakwa menutup pintu dapur namun untuk pintu depan memang sudah dalam keadaan tertutup, lalu kami berbincang-bincang tentang cara penggunaan obat pelangsing yang dipesan oleh istri sdr. Wawan tersebut, selang waktu 30 menit kemudian Bu Rw menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab Terdakwa berada diluar rumah, karena tidak percaya Bu RW menelpon Terdakwa kembali untuk memastikan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengintip dari jendela dan mengetahui jika diluar sudah banyak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



orang, karena panik selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. Wawan untuk bersembunyi didalam lemari kamar belakang, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapur sehingga orang-orang yang berada diluar segera masuk kedalam rumah untuk memeriksa keberadaan sdr. Wawan;

Bahwa sebelumnya Saksi Jumain setelah melihat seorang laki-laki masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian Saksi Jumain menghubungi perangkat desa, lalu sekitar pukul 09.00 wib, sdr. Kurnia Ardy selaku kepala dusun, sdr. Siti Suliha selaku Anggota Polsek Kalibaru dan anggota Koramil datang kerumah terdakwa, sesampainya disana sdr. Kurnia mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak ada jawaban, sekira 30 menit kemudian pintu rumah dibuka oleh terdakwa sedangkan Saksi Jumain hanya melihat dari kejauhan tentang kejadian tersebut, karena orang-orang tersebut tidak menemukan orang yang dimaksud, sehingga Saksi Jumain dihubungi dan memberitahu Saksi Jumain jika tidak ada orang yang dimaksud didalam rumah tersebut, kemudian Saksi Jumain mendatangi rumah tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi Jumain menyarankan agar lemari yang ada di dalam kamar juga dibuka, tidak lama kemudian sdr. Wawan ditemukan berada didalam lemari kamar belakang, lalu dibawa ke Polsek Kalibaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WS dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, dimana mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 5 (lima) kali, yang dilakukan dalam kurun waktu sejak Bulan Juli 2019 di Hotel Minak Jinggo dan tanggal 31 Juli 2019 di Hotel Raung. Fakta tersebut tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Mohamad Yunus yang menerangkan bahwa sdr. Wawan menyewa kamar 205 di hotel Raung sebagaimana tertulis di buku tamu hotel tempat Saksi bekerja yakni pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB, karena pada saat itu Saksi masuk pagi dengan jadwal mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dan saat mengeluarkan KTP yang bersangkutan langsung membayar tuai biaya kamar tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. Wawan pada saat itu masuk kekamar hotel bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi WS tersebut, Terdakwa adalah berstatus istri sah dari sdr. DE sesuai bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 460/16/XI/2010;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celana Dalam pria warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama WS;
- 1 (satu) buah Jaket warna Merah muda;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Biru;
- 1 (satu) buah Bra (BH) wanita warna Merah;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Merah;
- 1 (satu) buah Kaos wanita lengan panjang motif Hijau dan Putih;
- 1 (satu) buah Celana panjang wanita warna Abu-abu motif Kotak-kotak;
- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama DE;

Oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa WS, maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WS tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Agama dan kesusilaan;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SDM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Dalam pria warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama WS;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Merah muda;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam warna Biru;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) wanita warna Merah;
 - 1 (satu) buah Kerudung warna Merah;
 - 1 (satu) buah Kaos wanita lengan panjang motif Hijau dan Putih;
 - 1 (satu) buah Celana panjang wanita warna Abu-abu motif Kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama DE;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WS;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Dedy Heriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)